

**Layanan** : Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Ijazah/STTB:

**Syarat** :

1. Pemohon adalah pemilik Ijazah/STTB yang rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya atau yang diberikan kuasa oleh pemilik Ijazah/STTB tersebut (FM-SKP-04);
2. Mengisi dan menyampaikan formulir permohonan (FM-SKP-03);
3. Menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (FM-SKP-07);
4. Menyampaikan fotokopi Ijazah/STTB yang rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya;
5. Menunjukkan Ijazah/STTB asli yang rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya

**Waktu** : 1 x 24 jam

**Biaya** : Rp. 0,-

**Produk** : Surat Keterangan Kerusakan Ijazah/STTB  
**Layanan**